



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2934 K/30/MEM/2012

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
DALAM NEGERI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);

3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2013.
- KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*end user domestic*) bagi pemakai batubara tahun 2013 adalah sebesar 74.320.000 (tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu) ton dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Badan Usaha Pertambangan Batubara diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar 20,30% (dua puluh koma tiga puluh persen) dari perkiraan produksi batubara pada tahun 2013 sebesar 366.042.287 (tiga ratus enam puluh enam juta empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) ton, yang berasal dari:
- a. 45 (empat puluh lima) perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. 28 (dua puluh delapan) perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara.
- KETIGA : Badan Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua masing-masing diwajibkan untuk melakukan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perindustrian
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2934 K/30/MEM/2012
 TANGGAL : 8 Oktober 2012

DAFTAR PEMAKAI BATUBARA UNTUK
 KEPENTINGAN DALAM NEGERI PADA TAHUN 2013


NO.	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (JUTA TON)	%	GCV (GAR)
1.	PLTU			
	a. PT PLN (Persero)	49,29	66,32	4.000 - 5.200
	b. IPP	9,82	13,21	4.000 - 5.200
	c. PT Freeport Indonesia	0,83	1,12	5.800
	d. PT Newmont Nusa Tenggara	0,55	0,74	5.000
2.	Metalurgi			
	a. PT Inco Indonesia Tbk.	0,20	0,27	5.900
	b. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	0,19	0,26	6.600
	c. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	0,35	0,47	4.500 - 5.000
3.	Semen, Tekstil, Pupuk, dan Pulp			
	a. Semen	9,80	13,19	4.200 - 6.300
	b. Tekstil dan Produk Tekstil	1,93	2,59	5.000 - 6.500
	c. Pupuk	0,76	1,02	4.200
	d. Pulp	0,60	0,81	4.500 - 5.500
	TOTAL	74,32	100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



[Signature]
 Susyanto

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2934 K/30/MEM/2012
 TANGGAL : 8 Oktober 2012

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG DIWAJIBKAN
 UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
 DALAM NEGERI PADA TAHUN 2013

NO	PERUSAHAAN	VOLUME (TON)
A.	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA	
1.	PT Adaro Indonesia	10.151.832
2.	PT Antang Gunung Meratus	860.065
3.	PT Arutmin Indonesia	6.700.209
4.	PT Asmin Koalindo Tuhup	860.065
5.	PT Astaka Dodol	94.607
6.	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	206.416
7.	PD Baramarta	860.065
8.	PT Barasentosa Lestari	344.026
9.	PT Batualam Selaras	20.642
10.	PT Baturona Adimulya	516.039
11.	PT Berau Coal	4.902.374
12.	PT Bharinto Ekatama	349.531
13.	PT Borneo Indobara	344.026
14.	PT Dharma Puspita Mining	61.925
15.	PT Firman Ketaun Perkasa	516.039
16.	PT Gunung Bayan Pratamacoal	695.824
17.	PT Indexim Coalindo	430.033
18.	PT Indominco Mandiri	2.677.901
19.	PT Insani Baraperkasa	1.255.696
20.	PT Jorong Barutama Greston	240.818
21.	PT Kadya Caraka Mulya	59.861
22.	PT Kalimantan Energi Lestari	516.039
23.	PT Kaltim Prima Coal	10.760.942

NO	PERUSAHAAN	VOLUME (TON)
24.	PT Kartika Selabumi Mining	154.812
25.	PT Kideco Jaya Agung	6.536.499
26.	PT Lanna Harita Indonesia	602.046
27.	PT Mahakam Sumber Jaya	1.892.145
28.	PT Mandiri Inti Perkasa	774.059
29.	PT Marunda Graha Mineral	344.026
30.	PT Multi Harapan Utama	963.274
31.	PT Multi Tambang Jaya Utama	206.416
32.	PT Nusantara Termal Coal	259.740
33.	PT Pendopo Energi Batubara	20.642
34.	PT Perkasa Inakakerta	782.832
35.	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	860.066
36.	PT Riau Bara Harum	258.020
37.	PT Santan Batubara	688.053
38.	PT Singlurus Pratama	688.053
39.	PT Sumber Kurnia Buana	148.365
40.	PT Tambang Damai	258.020
41.	PT Tanito Harum	619.247
42.	PT Tanjung Alam Jaya	103.208
43.	PT Teguh Sinar Abadi	129.010
44.	PT Trubaindo Coal Mining	1.224.906
45.	PT Wahana Baratama Mining	825.663
JUMLAH		61.764.077
B.	BADAN USAHA MILIK NEGARA	
1.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	2.236.171

NO	PERUSAHAAN	VOLUME (TON)
C.	IZIN USAHA PERTAMBANGAN	
1.	PT Adimitra Baratama Nusantara	688.053
2.	PT Arzara Baraindo	189.214
3.	PT Bara Harmonis Batang Asam	195.910
4.	PT Bara Kumala Sakti	448.449
5.	PT Batu Gunung Mulia	258.020
6.	PT Berau Bara Energi	172.013
7.	PT Bhumi Rantau	258.020
8.	PT Binamitra Sumberarta	172.013
9.	PT Bukit Baiduri Energi	599.036
10.	PT Cahaya Energi Mandiri	172.013
11.	KUD Gajah Mada	299.756
12.	PT Jembayan Muarabara	877.267
13.	PT Karya Utama Banua	258.020
14.	PT Kayan Putra Utama Coal	516.039
15.	PT Kemilau Rindang Abadi	722.455
16.	PT Kitadin	295.002
17.	PT Lamindo Inter Multikon	842.864
18.	PT Lembuswana	344.026
19.	PT Mega Prima Persada	309.624
20.	PT Mitra Jaya Abadi Bersama	217.098
21.	PT Multi Sarana Avindo	602.046
22.	PT Pipit Mutiara Jaya	344.026
23.	PT Serongga Sumber Lestari	258.020
24.	PT Sinar Kumala Naga	206.416
25.	PT Surya Sakti Darma Kencana	279.434

NO	PERUSAHAAN	VOLUME (TON)
26.	PT Telen Orbit Prima	225.418
27.	PT Transisi Energi Satunama	311.480
28.	PT Tunas Muda Jaya	258.020
JUMLAH		10.319.752
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C)		74.320.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto
Susyanto